



GOVERNOR OF EAST JAVA

GOVERNOR OF EAST JAVA

NUMBER 100.3.3.1/240 YEAR 2025

ABOUT

RESULTS OF EVALUATION OF REGIONAL REGULATION DRAFTS OF THE DISTRICT OF PEKALONGAN REGARDING THE MEDIUM-TERM REGIONAL DEVELOPMENT PLAN OF THE DISTRICT OF PEKALONGAN YEAR 2025-2029

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Pekalongan Nomor 000.7.2.2/01848 Tanggal 7 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Pekalongan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Pekalongan;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/240 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Pada judul Peraturan Daerah (Perda) :
 - a. Judul peraturan daerah tidak perlu mencantumkan kembali nama Kabupaten/Kotanya karena sudah tersebut dari Nama Perdanya (Legal drafting masukan dari Kantor wilayah Hukum Jawa Tengah)
Sehingga menjadi:

Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten ...

Nomor ...Tahun 2025

Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

2. Apabila terdapat hal-hal yang bersifat khusus dan perlu dituangkan dalam batang tubuh untuk dapat tetap menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 (Inmendagri 2/2025), RPJMD diinput dan diproses dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), untuk RPJMD Kabupaten Pekalongan mohon dapat dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen yang diupload di setiap tahapan;
 - b. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD dan disesuaikan dengan Jumlah Belanja pada Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD;
3. Memperhatikan kembali untuk data-data yang sekiranya tidak mendukung analisis perumusan masalah/isu atau tidak menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD, sebaiknya tidak perlu disajikan. Namun, indikator yang akan ditetapkan dalam IKD sebaiknya disajikan dan melengkapinya dengan data informasi terlebih dahulu pada Bab II secara ringkas;

- Memperhatikan kembali data yang disajikan pada Bab II, antar subbab dipastikan tidak berulang/disajikan sesuai pengelompokkannya (untuk mengurangi risiko perbedaan data);
- Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah sebaiknya selaras dengan tema provinsi atau dapat ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi, adapun Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

- Menambahkan kebijakan maupun kegiatan yang secara langsung dapat mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, utamanya dalam mendukung target jumlah produk yang tersertifikasi halal, dikarenakan indikator tersebut terdapat pada level output, maka dapat diakomodir pada indikator kegiatan pada perencanaan tahunan. sehingga kebijakan secara umumnya perlu dimasukkan dalam dokumen RPJMD;
- Mencantumkan perhitungan target tahunan, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada program prioritas Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 Kepala Keluarga (KK) 1 rumah layak huni sebagai tindak lanjut dukungan terhadap 35 program yang didelegasikan provinsi kepada Kabupaten/Kota;
- Melengkapi program taktis Fasilitasi rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta dengan perhitungan target tahunannya dan dapat dicantumkan target pembangunan rumah susun sebagai tindak lanjut dukungan terhadap 35 program yang didelegasikan provinsi kepada Kabupaten/Kota;
- IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV;
- Mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx”;
- Perumusan IKD meliputi:
 - Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - IUP dalam RPJPD;
 - IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut;

12. Menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu APIP Kabupaten Pekalongan (LHR Nomor : 700.1.2.8/1/R.RPJMD/V/2025 tanggal 28 Mei 2025), atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Pekalongan untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Pekalongan secara rinci;
13. Menjaga keselarasan dengan dokumen RPJMN dan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029;
14. Memastikan kembali Indikator Utama Pembangunan sebagaimana yang telah terintegrasi dalam RPJPD sudah terintegrasi dalam RPJMD;
15. Mencermati kembali dalam mengintegrasikan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029, karena masih terdapat ketidaksesuaian data daya dukung pangan (produksi padi) dalam KLHS RPJMD dan RPJMD;
16. Memperhatikan kembali Penulisan Dasar Hukum untuk dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7;
17. Memperhatikan pemenuhan dan pencapaian SPM sesuai dengan amanat BPK;
18. Memperhatikan kembali batas defisit dalam penyusunan Kerangka APBD yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan;
19. Menambahkan rencana pengembangan alternatif sumber pendanaan, mengingat dokumen ini akan menjadi acuan dalam 5 tahun ke depan dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, dan perluasan atas upaya pelibatan pentahelix dalam pembangunan;
20. Memperhatikan konsistensi penyajian data secara timeseries (2020 – 2024). Namun apabila rilis awal ataupun data terakhir time series tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan;
21. Memastikan Konsistensi antar bab. Terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.
22. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Kabupaten/Kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten/Kota, dan penyusunan profile kependudukan Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan Provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan Provinsi. Untuk itu, dalam mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen Kabupaten/Kota agar seluruh Masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelola/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran;
23. Dari 35 program prioritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa, sebagaimana tertuang pada UU Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa hal yang perlu dipastikan adalah dukungan penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain sebagainya;
24. Mengakomodir 11 indikator wajib Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Subbab Sistematika Dokumen, Narasi Gambaran Umum Daerah untuk Proyeksi keuangan daerah tertulis 2025-2029, seharusnya 2026-2030.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan;
2. Menambahkan narasi penjelasan apabila terdapat kawasan peternakan di Kabupaten Pekalongan (Bab.II halaman 23);
3. Mencermati kembali bahwa produksi padi terus mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir, penyajian data jumlah produksi padi antara Tabel 2.12 dan 2.13 tidak sesuai (terutama data tahun 2023). Memerlukan penyesuaian data pada tabel 2.12 produksi padi tahun 2023, 216.445 ton namun pada tabel 2.13 sebesar 216.041 untuk tahun yang sama (2023) (Bab.II halaman 42);
4. Melengkapi dengan data Konsumsi Listrik Per Kapita, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah pada penjelasan poin d. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan (Bab.II halaman 50);
5. Melakukan penyesuaian data Penanganan Tahun 2024 (0 %,) dan Sampah tidak terkelola (93,4%) dan Status TPA dalam pengawasan KLH dan Provinsi. Penanganan sampah tidak dihitung sebagai bagian capaian penanganan sampah dalam SIPSN, dan dimasukkan menjadi sampah tidak terkelola - Tabel 2.22 Persentase Pengelolaan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 (Bab.II halaman 56);
6. Penerapan Ekonomi Hijau - Menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi, penerapan transisi energi. Penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data data tentang potensi energi baru terbarukan link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota (Bab.II halaman 107);
7. Menyesuaikan narasi Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah sesuai dengan draft Raperda RPJMD Jawa Tengah pada BAB IV, terutama fokus dalam lingkup Wilayah Pembangunan (WP) Petanglong dan Kabupaten Pekalongan, antara lain terkait dengan (Bab.II halaman 117):
 - a. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai Kawasan Industri Manufaktur Berteknologi Tinggi
 - b. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:
 - Pengembangan Shopping Tourism, Pariwisata Alam, Budaya dan Ekonomi Kreatif, dan;
 - Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan teh dan perikanan tangkap);

8. Menambahkan gambaran atau penjelasan yang lebih spesifik terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Pekalongan dan menyajikannya dalam tabel yang disertai alasan, analisis dan kesimpulan data, tidak menarasikan kenaikan atau penurunan angka (Bab.II halaman 118);
9. Mencermati kembali data dan narasi yang disajikan adalah data dan narasi yang mendukung IKU tiap urusan secara langsung, sedangkan data dan narasi yang tidak terkait langsung dengan IKU cukup menjadi kertas kerja sebagai contoh pada Tabel 2.131. Perkembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 tidak perlu ditampilkan pada Bab II (Bab II halaman 179);
10. Menambahkan narasi penjelasan secara detail permasalahan yang menjadi penyebab dan upaya untuk mempertahankan luas lahan pertanian berdasarkan capaian produksi yang menurun dan produktivitas padi yang meningkat serta terjadi penurunan luas lahan sawah yang ditanami padi yang mengakibatkan kontribusi PDRB sektor pertanian terus menurun selama 5 tahun terakhir (Bab.II halaman 181);
11. Melengkapi narasi yang ada dan disertai alasan, analisis serta kesimpulan data pada tabel Bab Keuangan Daerah, tidak menarasikan kenaikan atau penurunan angka (Bab.II halaman 200);
12. Menambahkan penjelasan mengenai upaya strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan dapat ditambahkan secara khusus tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB pada tabel kerangka pendanaan tahun 2025-2030 (Bab.II halaman 213);
13. Memperhatikan kembali belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan, angka tersebut perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi (Bab.II halaman 215);
14. Menambahkan penjelasan secara detail permasalahan sumber daya air, berdasarkan data Provinsi, di Kabupaten Pekalongan, jaringan irigasi tersier nonpermanen masih cukup panjang yaitu sekitar 58.33%. perihal tersebut untuk menjadi perhatian khusus selama 5 tahun ke depan dan untuk dapat melakukan rehabilitasi serta pemeliharaan jaringan irigasi sebagai dukungan dalam upaya meningkatkan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan. Terkait dengan irigasi tersier, dapat ditampilkan berapa target irigasi tersier yang akan direhabilitasi (Bab.II halaman 222);
15. Menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan lain sebagainya serta didokumentasikan capaiannya mengingat adanya keterbatasan APBD untuk Pembangunan di Kabupaten/Kota;
16. Menyesuaikan dengan Inmendagri 2/2025 untuk Proyeksi Keuangan menggunakan tahun 2026-2030, pada Bab II Tabel 2.161 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan masih menggunakan tahun proyeksi 2025-2030 (Rp.000);
17. Menambahkan data capaian PDRB Akomodasi Makan dan Minum series 5 tahun pada tabel 2.132 terkait capaian kinerja urusan pariwisata (Bab.II halaman 181);
18. Mencermati kembali Tabel 2.162 permasalahan pembangunan daerah khususnya pada aspek daya saing daerah, untuk permasalahan pada sub unggulan daerah terdapat 2 sub-sub yang memiliki pengertian yang hampir sama, terutama pada sub-sub permasalahan sektor akomodasi dan makan minum dengan sektor pariwisata untuk dapat dikoreksi kembali dengan menggunakan salah satu saja (sektor akomodasi makan dan minum saja), (Bab.II halaman 226);

19. Menjelaskan dengan menambahkan narasi tentang aspek-aspek penyebab nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) rendah (IKSI daerah irigasi kewenangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar 8,00% dengan jumlah daerah irigasi dalam kondisi baik sebesar 26 buah), sedangkan kondisi fisik pada tahun yang sama mencapai 91,16% (Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik terus menunjukkan peningkatan di Tahun 2024 dengan mencapai 91,16 persen meningkat dari tahun 2023 sebesar 51,43. Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi, dari 78,50 persen di tahun 2020 meningkat menjadi 99,58 persen di tahun 2024.), sehingga dapat diintervensi melalui kegiatan yang tepat dan sesuai; (Bab.II halaman 125 dan 148);
20. Memeriksa dan mengoreksi kembali hasil perhitungan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Salah satu yang masih tidak sinkron adalah data Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) karena berdasarta data Sipolahta Dispermasdesukcapil seharusnya Tahun 2024 sudah mencapai 62,15 sedangkan dalam rankhir RPJMD Kab Pekalongan masih 58,36 (mengalami penurunan). Beberapa data pencatatan sipil lainnya yang juga akan menjadi penting digunakan kedepannya adalah penerbitan akta perkawinan, perceraian, dan kematian;
21. Menambahkan narasi terkait dengan Pencairan Dana Cadangan Tahun 2029 pada Penerimaan Pembiayaan, dilengkapi dengan penjelasan sumber dana tersebut dan rencana penggunaannya;
22. Menambahkan keterangan adanya transisi indikator IDM menjadi Indeks Desa pada Bab II, peningkatan kemandirian desa atau pembangunan desa (pada dokumen telah menggunakan IDM untuk Tahun 2020-2024) untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam RKPD;
23. Menambahkan narasi yang mendukung upaya strategis pendekatan dari Pemda dan Kementerian Desa melalui TA Pendamping agar pengisian ID dapat dioptimalkan. Termasuk mengedukasi perangkat desa bahwa kemandirian desa akan mempermudah desa dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan dana desa. Diluar startegi dan arah kebijakan secara spesifik sudah tertuang pada Bab III halaman 75, namun sebagai upaya politis meningkatkan pastisipasi dan kesadaran pemerintah desa juga berkaitan dengan pengisian data pemutakhiran Indeks Desa sebagai data pembangunan desa yang juga akan menjadi salah satu aspek pertimbangan dalam alokasi Dana Desa;
24. Menambahkan narasi analisis penjelasan terhadap kenaikan/ penurunan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Bukan menjelaskan angka yang sudah tersaji pada table. 2.120 (Bab.II halaman 171);
25. Mengoreksi kembali Tabel 2.125 pada indikator rasio grup kesenian per 10.000 penduduk, apakah berupa rasio atau persentase. Apabila berupa rasio maka penulisan 1 :, bukan 100,00;

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Dari 35 program proritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa Dimana Kabupaten sebagaimana tertuang pada UU Pemda berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa yang perlu dukungan antara lain penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain-lain;

2. Mencermati kembali Tabel 3.4, perumusan indikator tujuan Setda yaitu Total Kredit pada Bank milik Kabupaten/Kota per PDRB kurang tepat karena bukan merupakan tusi/kewenangan;
3. Mencermati kembali narasi pada Bab III, karena belum menggambarkan korelasi/keterkaitan antara strategi/fokus pembangunan dan arah kebijakan dengan penahapan per tahunnya, sehingga perlu tambahkan rumusan arah kebijakan per tahunannya;
4. Menambahkan kolom outcome program pada tabel 3.7 sebelum kolom program prioritas, untuk menggambarkan korelasi antara sasaran daerah dengan outcome program prioritas yang dipilih;
5. Mengkoreksi kembali Gambar 3.14 Arah kebijakan Pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan 2025-2030 agar dapat diselaraskan tahapannya sesuai dengan tematik Provinsi (pentahapannya) dalam rangka mendukung tema pembangunan RPJMD Jawa Tengah (Bab.III halaman 57);
6. Dalam dokumen Perpres RPJMN Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi Rancangan Awal RPJMD oleh Kemendagri, indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi Jawa Tengah ditargetkan sebesar 7,7 persen di tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Pencapaian target PE Provinsi dapat didukung dengan pencapaian target PE di Kabupaten Pekalongan, sehingga perlu disesuaikan kembali Target PE untuk Kabupaten Pekalongan. Adapun Target PE untuk Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pencapaian target PE Provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. 2025 : 5,02 persen;
 - b. 2026 : 5,60-5,85 persen;
 - c. 2027 : 6,10-6,97 persen;
 - d. 2028 : 6,60-7,60 persen;
 - e. 2029 : 7,00-8,00 persen;
 - f. 2030 : 7,40-8,40 persen.

Target PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pekalongan berdasarkan perhitungan Provinsi sebesar : 46,83-49,27 juta rupiah pada Tahun 2030, Target Kabupaten Pekalongan lebih optimis sebesar : 56,06-64,42 juta rupiah pada Tahun 2030 : (Tabel di halaman IV-23) perlu dilakukan perhitungan kembali terkait dengan perihal tersebut diatas (Bab III halaman 31);
7. Menyesuaikan target di tahun-tahun selanjutnya berdasarkan Surat Edaran (SE) Penyelarasan Target IUP Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun 2025 (Baseline) sebesar 6,03 %;
8. Mempehatikan dan mengkoreksi kembali Target IUP rasio industri pengolahan, sebagai contoh dari tahun 2025-2027 target tetap (*stagnan*) 30,82. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun 2025-2027 tidak terdapat kemajuan dalam sektor industri pengolahan;
9. Memastikan IUP imperatif yang tertuang pada RPJPD ke dalam Indikator Kinerja Daerah RPJMD adapun IUP tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif);
 - c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah;
10. Memperhitungkan kembali untuk dapat disesuaikan Target PoU Kabupaten Pekalongan, hasil perhitungan provinsi mendasarkan capaian tahun sebelumnya sebagai berikut : target tahun 2026 : 5.20, 2027 : 4.81, 2028 : 4.32, 2029 : 3.78, 2030 : 3.07 (Bab.III halaman 28);

11. Memperbaharui data angka baseline/ kondisi awal Tahun 2024 yang masih n/a, pada tanggal 3 Juli 2025, Kemenpora telah menyampaikan perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sampai pada level Kabupaten/Kota (REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN IPP PENINJAUAN TAHUN 2020-2023). berikut tautan hasil perhitungan IPP Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam pencantuman baseline maupun dalam penyusunan target (<https://bit.ly/IPPJawaTengah>) – (Bab.III halaman 29);
12. Menyelaraskan penahapan kebijakan pembangunan daerah dalam hal ini adalah Kabupaten/Kota mengikuti arah kebijakan pembangunan provinsi dan pusat yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah, serta kebijakan pembangunan diarahkan berorientasi pada hasil. Fokus pembangunan pada setiap tahunnya harus selaras antara Provinsi dan Kabupaten/Kota." (Bab.III halaman 57);
13. Menambahkan dukungan untuk sektor peternakan sebagai tindak lanjut atas Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing, dengan Fokus Pembangunan : Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan (Bab.III halaman 72);
14. Menambahkan Program Prioritas dari sektor perikanan, untuk melaksanakan Program Unggulan Kepala Daerah 'Program Hilirisasi dan Penguatan Sektor Unggulan (Pengembangan Industri Hilir Pertanian dan Perikanan)' pada Tabel 3.10. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 di kolom Sasaran c 'Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan' (Bab.III halaman 94);
15. Menambahkan dukungan kegiatan yang bersifat implementatif untuk mendukung Desa Mandiri Energi - Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya. (Bab.III halaman 112);
16. Menjelaskan dengan narasi/uraian tema dukungan terhadap tema pembangunan provinsi, Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya selaras dengan Provinsi;
17. Menambahkan penjelasan cara menuangkan strategi (pembagian dalam "optimalisasi, sumber daya, lokus fokus prioritas") dan pendidikan vokasi (Tabel 3.5) untuk dapat dikaitkan dan lebih ditekankan pada pendidikan non formal PKBM (Bab.III halaman 38);
18. Mencermati kembali penyusunan arah kebijakan tahunan dan keterkaitannya dengan tema pembangunan, dikarenakan kebijakan prioritas pembangunan pendidikan Kabupaten Pekalongan hanya muncul di tahap ke-4 tahun 2029 dan hanya 2 kebijakan yaitu (1). Penguatan kurikulum berbasis keterampilan untuk menyiapkan generasi muda yang kompeten di bidang teknologi, komunikasi, dan kepemimpinan; (2). Penyediaan program beasiswa pendidikan tinggi bagi pelajar berprestasi di bidang strategis. Khusus untuk bidang pendidikan dapat ditambahkan arah kebijakan agar selaras antara Kabupaten/Kota-Provinsi-Nasional:
 - Pencegahan dan penanganan ATS sebagai bagian dari pencapaian WAJAR 13 Tahun;
 - Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS;
 - Revitalisasi sarpras pendidikan termasuk digitalisasi pendidikan

- Program STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics*) serta digitalisasi pendidikan;
 - Sekolah Unggulan dan Sekolah Inklusif tingkat Dikdas;
19. Menambahkan narasi melibatkan komunitas literasi yang ada di Kabupaten Pekalongan, sehingga dapat tercipta ekosistem literasi yang mampu mendukung peningkatan literasi masyarakat, karena dalam pentahapan pembangunan urusan perpustakaan sudah menginisiasi perluasan peran perpustakaan sebagai pusat komunitas belajar;

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Masing-masing program diberikan penjelasan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun, yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya. Serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
2. Menambahkan narasi atau penjelasan fokus kegiatan yang akan dilakukan dalam 5 tahun pada setiap program perangkat daerah (bukan nomenklatur);
3. Menambahkan pada Bab IV Rencana Program yang akan dilakukan berikut dengan aktivitas dan indikator yang akan dicapai di masing-masing program pada setiap urusan;
4. Menambahkan outcome pada masing-masing program (bisa tambah kolom atau di bawah nomenklatur program, sejajar dengan indikator program) pada tabel 4.1;
5. Memastikan kembali baseline data/target dan pagu tahun 2025 sama dengan Perubahan RKPD dan APBD TA. 2025 (sebaiknya tahun 2025 tidak perlu menambahkan pagu) pada Tabel 4.1;
6. Memastikan perumusan outcome dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada berdasarkan pembagian tugas per bidang, jangan sampai terdapat bidang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tugas);
7. Memperhatikan Kembali untuk perangkat daerah penanggung jawab pada tabel 4.1 disarankan tidak menyebutkan nomenklatur perangkat daerah karena untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah selama periode RPJMD; sebaiknya cukup dituliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan” dan seterusnya;
8. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, IKAD merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045 di daerah. IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota, selanjutnya telah diadakan acara Sosialisasi IKAD pada tanggal 9 Mei 2025 dan 30 Juni 2025 yang lalu. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas agar Pemerintah Daerah melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD. Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber: pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS).

Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD. Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah (Bab.IV halaman 20). Sebagaimana perhitungan oleh OJK, maka data baseline dan target IKAD untuk Kabupaten Pekalongan dapat disesuaikan dengan target berikut :

- a. 2024 : 3,84
 - b. 2025 : 3,92
 - c. 2026 : 3,95
 - d. 2027 : 3,99
 - e. 2028 : 4,03
 - f. 2029 : 4,07
 - g. 2030 : 4,09
9. Menjelaskan data Pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.3 indikator "Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi" dimana pada data tersebut terdapat nama indikator yang sama, satuan yang sama, namun angkanya berbeda (Bab.IV halaman 3)
 10. Mencermati kembali konsistensi data untuk indikator "Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (IKK)"; "Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani (IKK)" dan "Persentase Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL " . pada ketiga indikator tersebut terdapat perbedaan data yang disajikan pada BAB II dan BAB IV (Bab.IV halaman 4);
 11. Mengkoreksi kembali dengan memperhatikan definisi operasional untuk IUP Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Definisi Operasional dari Bappenas adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja, obyek yang dihitung adalah Pekerja Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) dan bukan hanya pekerja formal. Capaian tahun 2024 Kabupaten Pekalongan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Tengah DIY sebesar 27,52%. Sementara target di dokumen sebesar 100% tiap tahunnya (Bab.IV halaman 5);
 12. Menambahkan target secara rinci untuk produksi daging, telur dan susu tahun 2026-2030 sebagai dukungan terhadap Provinsi Jawa Tengah (Bab.IV halaman 8);
 13. Memastikan kembali indikator tanaman pangan pada urusan pertanian, produksi/produktivitas tanaman pangan tidak termasuk pada indikator kinerja program (outcome) padahal komoditas pajale merupakan bahan pangan utama, sedangkan produktivitas hortikultura masuk pada indikator kinerja program (Bab.IV halaman 8);
 14. Menyelaraskan Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam RPJMD, target 2025 = 158.692,37, dan target 2030 = 7.408.499,02. Penyelarasan Target Penurunan Emisi GRK tahun 2025-2030 dalam TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota :
 - Baseline 2025 menjadi 854.836 TonCO₂eq
 - Target 2045 menjadi 6.658.190 TonCO₂eqPencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan,

melalui penyalarsan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat-tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030 (Bab.IV halaman 20);

15. Melakukan penyesuaian indikator sektor-sektor yang menjadi kontribusi Penurunan Emisi GRK untuk tujuan daerah menjadi kinerja Perangkat Daerah. Seperti Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada Urusan PUPR dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada Urusan Pertanian, dan seterusnya;
16. Mendasarkan SEMenLH no. S.62/A/G/PLB.2?B/12/2024 tgl 24 Desember 2024 untuk mempedomani Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, antara lain : Pengelolaan sampah di hulu, Pengelolaan sampah dihilir, Penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka, dan memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di daerah;
17. Target IKP dan PoU angkanya masih pesimis dan diharapkan dapat disesuaikan dengan target yang lebih optimis. perhitungan provinsi untuk target IKP Kabupaten Pekalongan tahun 2026 : 82.64, 2027 : 82.90, 2028 : 83.16, 2029 : 83.41, 2030 : 83.66 sedangkan target PoU tahun 2026 : 5.20, 2027 : 4.81, 2028 : 4.32, 2029 : 3.78, 2030 : 3.07 (Bab.IV halaman 20);
18. Menambahkan dan melengkapi data/narasi IUP Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, didalam dokumen hanya menyajikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Bab.IV halaman 23);
19. Memperhatikan keselarasan data antar Bab khususnya untuk indikator kinerja daerah Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB. Pada Bab II (hal 131) tertulis realisasi tahun 2024 sebesar 6,68. Pada Bab III (hal 32) tertulis realisasi 7,10. Pada Bab IV (hal 24) tertulis realisasi 6,68 tetapi target untuk tahun 2025-2030 hanya sebesar 0,12. Meskipun Pemerintah Provinsi tidak menetapkan target pada indikator tersebut, tetapi Total Kredit diharapkan dapat tumbuh positif dengan memperhatikan capaian pada tahun sebelumnya yang menunjukkan meningkatnya peran sektor perbankan dalam perekonomian masyarakat (Bab.IV halaman 24);
20. Mencermati kembali penentuan target Pada Indikator "Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (IKK)" pada tahun 2029 target sebesar 83,99%, sedangkan tahun 2030 target sebesar 8,65%, Data pada halaman tersebut berbeda dengan data target (Bab.IV halaman 28);
21. Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitas RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu sebesar 30% pada tahun 2029. Dalam rangka menyalarskan target indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman", Kabupaten/kota dapat mencantumkan target minimal atau mendekati angka tersebut;
22. Memperhatikan bahwa kinerja pembangunan air minum dalam Dokumen rencana daerah setidaknya memuat indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut;

- b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut;
- c. (IUP) - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.

Apabila tidak menjadi IKD, harap tetap didorongkan sebagai indikator Sasaran/Program OPD;

- 23. Menambahkan indikator pada urusan pemuda dan olahraga yang belum dicantumkan, yaitu “persentase kwartir ranting yang aktif” agar selaras dengan tabel sebelumnya (Bab.IV halaman 34);
- 24. Menambahkan data “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan dinarasikan dalam Bab II, serta dukungan untuk mendorong penyandang disabilitas masuk ke dalam pasar kerja melalui fasilitasi ULD dengan definisi operasionalnya adalah jumlah disabilitas yang difasilitasi oleh ULD, Dinas yang membidangi urusan tenaga kerja, Balai Latihan Kerja, sentra atau balai pendukung lainnya. Dinas, ULD dan balai juga dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan akademisi untuk membantu fasilitasi penyandang disabilitas agar dapat masuk ke pasar kerja. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan dengan Indikator Proxy “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/Kota”;
- 25. Menyesuaikan target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pekalongan berdasarkan penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Provinsi Jawa Tengah, adapun target tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Target Rasio Volume Usaha Koperasi :
 - 1) Tahun 2025 sebesar 1,81 persen;
 - 2) Tahun 2026 sebesar 1,86 persen;
 - 3) Tahun 2027 sebesar 1,89 persen;
 - 4) Tahun 2028 sebesar 1,94 persen;
 - 5) Tahun 2029 sebesar 2,03 persen;
 - 6) Tahun 2030 sebesar 2,04 persen.
 - b. Target Rasio Rasio Kewirausahaan :
 - 1) Tahun 2025 sebesar 2,95 persen;
 - 2) Tahun 2026 sebesar 3,11 persen;
 - 3) Tahun 2027 sebesar 3,19 persen;
 - 4) Tahun 2028 sebesar 3,40 persen;
 - 5) Tahun 2029 sebesar 3,61 persen;
 - 6) Tahun 2030 sebesar 3,69 persen;

26. Memperhatikan kembali penetapan target masih terdapat target statis (tetap setiap tahunnya) dan tidak ada upaya kenaikan setiap tahunnya antara lain pada:
- Aspek Daya Saing
 - Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Target tahun 2026 – 2030 = 5-10;
 - Aspek Pelayanan Umum
 - Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Tahun 2026 – 2030 = 97,48;
 - Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2026 – 2030 = 22,22;
 - Persentase peningkatan investasi Tahun 2026 – 2030 = 5,00;
 - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan Tahun 2026 – 2030 = 2,00;
 - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2026 – 2030 = 2,00;
 - Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun 2026 – 2030 = 5,00 (Harusnya menurun karena Indikator Negatif, dupayakan ada penurunan setiap tahunnya);
 - Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Tahun 2026 – 2030 = 1,10 (Satuannya level harusnya %, harusnya indikator negative setiap tahunnya ada penurunan);
 - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Tahun 2026 – 2030 = 14,33;
 - Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya Tahun 2026 – 2030 = 3,26;
27. Mencermati kembali Indikator kinerja outcome untuk Program Pendaftaran Penduduk yaitu pada indikator KIA baseline sampai dengan target 2030 Kabupaten Pekalongan (62,15%) masih di bawah database yang ada di Provinsi;
28. Memperhitungkan kembali Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama masih 0 sampai dengan 2025 dan persentase sampai dengan 2027 hanya 1%, angka yang tergolong sangat rendah untuk optimalisasi Kerjasama pemanfaatan dokumen kependudukan yang mengacu pada ISO 27001:2013. Penuangan angka di IKD dan IK Perangkat Daerah berbeda;
29. Berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh Kabupaten dan Provinsi, maka target yang perlu didukung pada indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:
- 2025 : 20,22 %;
 - 2026 : 20,59 %;
 - 2027 : 20,96 %;
 - 2028 : 21,32 %;
 - 2029 : 21,69 %;
- Target tersebut merupakan pemutakhiran dari target yang termuat dalam RPJPD. Untuk target Provinsi sudah menyesuaikan dengan surat Bappenas tersebut dengan mempertimbangkan progress hasil perhitungan INDEKS DESA oleh Kemendes. Kabupaten agar segera

- berkoordinasi dengan TA pendamping desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran;
30. Menambahkan uraian Program Perangkat Daerah, didalam dokumen belum terdapat uraian Program Perangkat Daerah;
 31. Menyesuaikan penulisan indikator IUP dengan yang tertuang dalam SE RPJPD yaitu menjadi Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):
(a) literasi SD/SMP dan (b) numerasi SD/SMP (%);35

E. BAB V PENUTUP

Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI